

KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*SAMEN LEVEN*) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh: Irwansyah

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.
Pembimbing II : Ledy Diana, S.H.,M.H
Alamat : Jln. Surya Garuda Sakti Panam
Email : Irwansyah_Takkuasa@yahoo.co.id

ABSTRACT

Cohabiting (samen leven), which is a real phenomenon in the life of society, Deeds lived together between men and women without bound by a rope legitimate marriage becomes an ordinary thing to do in the community, the presumptions among these was a part of modern life. Those who have done cohabiting occur due to funding constraints, not mendafatkan blessing of the parents or to the satisfaction of baitiniah alone. However, cohabiting seen most of Indonesian people as a disgraceful act and included a crime against decency. But in the Code of Criminal Penal Code in force today, coming from Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indies (WvS) days of the Dutch East Indies, cohabiting is not expressed as acts that can be punished. But cohabiting by most of the majority of customary law is alive and thriving in Indonesia is regarded as a crime of morality, therefore designers laws incorporate customary law (gewoonrecht) into the draft Criminal Code contained in article 485 stating that everyone who performs live together as husband and wife outside a valid marriage, shall be punished by a maximum imprisonment of 1 (one) year or a fine of category II, in respect of dimasukanya cohabiting into the Criminal Code draft, it appears some opinions that the pros and cons and that would lead to horizontal conflict. The purpose of this thesis, namely: first, the underlying reasons criminalizing cohabitation as an offense in the draft Book of Law Criminal Law, second, setting cohabiting acts as an offense under applicable positive law in Indonesia.

This type of research can be classified into types of research Normative that this study in terms of the Normative were reviewing legislation prundang law, in this study, the data source is in use, the primary data, secondary data, the data tertiary data collection techniques in this study to examine legislation OF, draft legislation and studies into the library. From the research there are two main things that can be inferred setting cohabiting in the Draft Penal Code Book as one form of criminalization based on a variety of reasons, among other reasons derived from socio philosophical foundation of the socio-cultural and national legal systems derived from results of studies and excavations national values derived from Pancasila and values in society (religious values and cultural values (traditional)); violating the values of decency (national agreement) contained in Pancasila containing values based on the nationality berkehidupan Almighty God (religious moral values); and the reason comes from foundation research and comparative studies bahwasannya cohabiting has been set and be made a criminal offense in the Criminal Code foreign countries. The foundation provides a variety of conclusions that lead to the need for the criminalization of cohabiting into a positive law.

Keywords: Sanctions - Bill - Cohabiting

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan ke dalam Konsep RUU KUHP sebagai bentuk perluasan dari delik kesusilaan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku. Pencantuman kumpul kebo yang dikriminalisasikan sebagai suatu delik menjadikan berbagai pendapat mengalir terhadap upaya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam Konsep RUU KUHP. Sehubungan dengan dimasukkannya kumpul kebo ke dalam Konsep RUU KUHP, Maka muncul beberapa pendapat yang pro dan kontra yang justru menimbulkan konflik horizontal.

Kritik dari pandangan kontra antara lain dinyatakan oleh Gayus Lumbuun, yang menyatakan bahwasalah kesusilaan memang tidak pernah dipersoalkan oleh negara, karena memang negara tidak berhak untuk mengatur masalah tersebut. Banyak negara menegaskan bahwa masalah kesusilaan tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat dan diaturnya kumpul kebo berarti dalam hal ini pemerintah telah memasuki ranah kehidupan seks pribadi.¹⁴ Sementara itu Andi Hamzah dan J.E. Sahetapy, juga menentang pasal tersebut, Mereka berpendapat bahwa satu aturan tidak bisa diterapkan di semua daerah. Kumpul kebo di pulau Jawa jelas dilarang, tetapi di Bali, Mentawai dan Minahasa, sampai kepala desanya pun melakukan kumpul kebo.¹⁵ Beberapa tindak pidana yang baru dirumuskan terlihat sudah terlalu jauh,

yang berada di domain *civil liberties* (kebebasan rakyat), seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan privat lainnya, Selain itu terlihat perumusan tindak pidana yang baru telah mencampuradukkan antara moralitas, dosa, adab dan kesopanan, dengan norma hukum, akibatnya hampir-hampir semua perbuatan dimasukkan ke dalam perbuatan pidana. Kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tersebut bisa jadi akan merampas kebebasan fundamental atau *civil liberties* yang dijamin konstitusi. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa kalau revisi RUU KUHP lolos (yang antara lain menjadikan kumpul kebo sebagai suatu tindak pidana), maka akan membuka pintu bagi terciptanya konflik horizontal.

Namun di pihak lain, ada yang mendukung dimasukkannya kumpul kebo sebagai suatu delik dalam Konsep RUU KUHP, dengan alasan bahwa kumpul kebo adalah suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial, tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Oleh Karena itu wajar apabila kemudian dikodifikasikan dalam sebuah peraturan yang konkret dengan cara mengkriminalisasikannya sebagai suatu perbuatan pidana. Rencana pemberlakuan kumpul kebo sebagai suatu delik masih belum terbukti akan menimbulkan konflik horizontal. Selama ini di kampung-kampung pun berlaku norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu sehingga pelakunya acap kali digerebek petugas hansip dan warga masyarakat yang merasa terganggu.¹⁶

¹⁴http://www.kontrapersi_RUU_KUHP, diakses 10 april 2016.

¹⁵http://www.Hukum_online.com, Apa Kabar KUHP Baru ?, diakses 10 april 2016.

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 2005, hlm 94

Kumpul kebo belum diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Namun kumpul kebo oleh sebagian hukum adat yang hidup dan berkembang di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan. Oleh karena itu, perancang undang-undang mulai memasukkan hukum adat (*gewoonrecht*) atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat ke dalam RUU KUHP. Dengan memasukkan ketentuan tersebut maka asas legalitas (*principle of legality*) dapat dikesampingkan. Artinya Pasal 1 Ayat (1) KUHP tidak berlaku secara absolut, tetapi dapat diterobos dengan berlakunya hukum adat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka hukum adat tetap diakui keberadaannya dan berlaku efektif di dalam masyarakat. Namun, untuk perbuatan kumpul kebo masih dibutuhkan suatu pengaturan lebih jelas lagi berkaitan dengan keberlakuan Pasal 1 Ayat (3) RUU KUHP tersebut, karena kumpul kebo di suatu daerah ada yang memperbolehkan ada pula yang tidak memperbolehkan.

Kriminalisasi kumpul kebo dalam RUU KUHP muncul sebagai akibat dari kenyataan hidup bermasyarakat yang memang menghendaki hal tersebut. Masyarakat juga sering tidak bisa berbuat apa-apa ketika menjumpai praktek kumpul kebo. Tidak heran jika banyak terjadi main hakim sendiri di masyarakat. Pelaku perzinahan ditelanjangi dan diarak karena mereka tahu, hukum tidak bisa menjangkau

kejahatan seperti itu. Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul, pergaulan seks bebas antara remaja di rumah kontrakan atau dengan dasar suka sama suka yang oleh KUHP yang saat ini berlaku belum diatur.¹⁷ Kasus-kasus pergaulan bebas di kalangan masyarakat (khususnya yang dilakukan oleh para remaja) secara terselubung hampir dapat dirasakan bersama sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat. Tetapi hal yang justru dirasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu norma di masyarakat, masih sulit sekali dijangkau oleh KUHP yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena kumpul kebo dan membahasnya dalam bentuk skripsi. Karena disadari ataupun tidak, perbuatan kumpul kebo atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk tanpa ada aturan hukum yang dapat mencegah dan menanggulangnya. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “**KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (SAMEN LEVEN) MENURUT RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis yaitu :

¹⁷I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, hlm 179.

1. Apa yang menjadi alasan mendasar untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimanakah seyogyanya pengaturan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1) Tujuan penelitian

Agar penulisan dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mendasar mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pengaturan perbuatan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia

2) kegunaan penelitian

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pihak lain mengenai kajian penelitian terhadap kriminalisasi kumpul kebo dalam Rancangan undang-undang hukum pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengkajian Rancangan undang-undang kriminalisasi kumpul kebo.

D. Kerangka teori

Pengertian kriminalisasi dari pasal 485 RUU KUHP tentang “kumpul kebo” ditinjau dari kitab undang-undang

hukum pidana (KUHP). Yakini membahas kriminalisasi kumpul kebo dengan menggunakan:

1) Teori Keberlakuan Hukum

Untuk membentuk suatu perundang-undangan diperlukan landasan, karena landasan ini memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia didalam masyarakat. Landasan hukum merupakan pokok pemikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkrit. Dalam setiap landasan hukum melihat suatu cita-cita yang hendak dicapai, oleh karena itu landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat, landasan-landasan hukum yang diperlukan agi pementukan peraturan perundang-undangan diedakan kedalam:

- a. landasan hukum yang menentukan politik hukum
- b. landasan hukum yang menyangkut proses pementukan perundang-undangan
- c. landasan hukum yang menyangkut aspek-aspek normal
- d. landasan hukum yang menyangkut ciri dan jiwa tata hukum nasional
- e. landasan hukum yang menyangkut sustansi dan perturan perundang-undangan.

2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

seperi yang di jelaskan di muka dalam latar belakang diatas yang di kutip dari sudarto terhadap lahirnya kondisi ini negara berfungsi membuat suatu kebijakan kriminal. sudarto pernah mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

- b. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.¹⁸

Dalam pengertian singkat kebijakan Hukum pidana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹ dan tindak pidana memang pada hakekatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Ini merupakan kebijakan dari kriminal (*criminal polis*).

Oleh karena itu, G. P. Hoefnagls pernah menyatakan bahwa “*criminal polic is a policy of designating human behaviour as crime*” (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana). Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi dapat diketahui unsur pidana sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan itu harus perbuatan manusia .
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

¹⁸Barda nawawi arief, *kebijakan hukum*, PT. Raja Grafindo, 1990, hlm.3.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru, 2010, hlm.53.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Dalam pembahasan kali ini lebih kearah pembaharuan hukum pidana dari RUU KUHP kedalam KUHP yang berkaitan dengan kriminalisasi kumpul kebo (*samen leven*). Dengan defenisi singkat sederhana itu apa bila dikaji lebih lanjut ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batasannya cukuplah luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

E. Kerangka konseptual

Di dalam penelitian, penulis memakai beberapa istilah. Untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam tulisan ini yaitu:

- 1) Kriminalisasi yaitu berasal dari kata kriminal, kata kriminalisasi, yang dalam kamus besar bahasa indonesia berarti “berkaitan dengan kejahatan” (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana.²¹
- 2) Kumpul kebo merupakan istilah asli indonesia, kata “kumpul” yang artinya dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI): bersama-sama menjadi satu kesatuan kelompok (tidak terpisah-pisah): berhimpun; berkampung; berapat (bersidang); berkerumun, sedangkan kata “kebo” artinya kerbau, jadi kata kumpul kebo merupakan kata kiasan bukan arti yang sebenarnya kerbau

²¹Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 33

berkumpul, tetapi laki-laki dan perempuan berkumpul seperti kerbau melakukan hubungan tanpa diikat tali perkawinan yang sah.²²

- 3) Rancangan kitab undang-undang hukum pidana yaitu suatu proses pembuatan undang-undang yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan presiden, serta untuk undang-undang tertentu melibatkan dewan perwakilan daerah (DPD) yang terbagi menjadi 5 tahap yakni, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan setiap tahap dilakukan penyebarluasan.²³

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-prilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-prilaku tersebut.

²²<http://fifibegenk.wordpress.com>
mengembalikan-makna-kriminalisasi/, diakses
08 April 2016.

²³<http://id.m.legeslasi> Rancangan Undang-Undang. di akses 20 Juni 2016.

2) Sumber data

Berdasarkan metode penelitian normatif maka jenis penelitian ini adalah data sekunder, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana.
- 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 tentang Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- 4) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial.
- 5) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer. Dalam hal ini diantaranya buku-buku literatur tentang pembaharuan hukum pidana, hukum pidana adat dan hukum islam. Digunakan juga kamus hukum (*Black's Law Dictionary sixth edition*) dan juga Jurnal Hukum tentang Reformasi Hukum Pidana dan beberapa artikel-artikel hukum dari internet untuk memberikan penjelasan mengenai isu hukum yang dihadapi;

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2005, hlm 141.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, kebudayaan, kamus dan lain sebagainya, yang dengan tujuan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan.²⁵

Adapun bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan beberapa peristilahan yang terkait dengan pemecahan isu hukum yang dihadapi, termasuk juga perdebatan masalah kumpul kebo di televisi dan media cetak.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan hukum untuk memecahkan suatu isu hukum yang dibahas untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode studi kepustakaan ini diperoleh dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah serta buku-buku literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5) Analisis data

Melakukan analisis data merupakan suatu metode atau cara yang ditujukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Proses menemukan jawaban atas

permasalahan yang diangkat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disimpulkan.

G. Pembahasan

A. Alasan mendasar untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana akhirnya dengan berbagai pertimbangan tertentu maka diangkat atau ditetapkan menjadi kategori tindak pidana. Kebijakan kriminalisasi tersebut berada pada ranah kebijakan criminal (*criminal policy*), yang merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang nantinya berorientasi menuju pembaharuan hukum nasional (*law reform*).

Pembaharuan hukum nasional dimulai dengan langkah-langkah konstruktif dari pembuat undang-

²⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm 33.

undang untuk merumuskan suatu kebijakan hukum yang berorientasi pada pembentukan suatu peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan zaman dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang mulai merumuskan beberapa tindak pidana lama (yang sudah ada) dan tindak pidana baru untuk dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang. Langkah ini diambil karena kitab undang-undang yang dipakai dan berlaku efektif sampai dengan sekarang ini adalah produk pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan dahulu yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (*Wetboek van Strafrecht*).

Dalam KUHP warisan kolonial Belanda tersebut tidak disesuaikan dengan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Sehingga ada beberapa jenis perbuatan yang sebenarnya wajib untuk dikriminalisasikan sebagai suatu delik dalam peraturan hukum yang tertulis, ternyata tidak dijumpai pengaturannya. Hal ini yang menyebabkan KUHP yang sekarang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebudayaan bangsa.

Kumpul kebo atau lebih dikenal dengan istilah *samen leven*, *cohabitation*, *conjugal union*, *living in non matrimonial union*, berdasarkan rumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2012 adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Kumpul kebo sebenarnya telah populer di masyarakat Indonesia bahkan dunia sekalipun. Namun, di Indonesia kumpul kebo belum dimasukkan menjadi suatu delik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, bahkan di dalam KUHP yang sekarang masih berlaku tidak ditemukan pengaturannya dengan jelas. Perbuatan kumpul kebo terlebih dahulu dikenal dalam hukum yang berlaku di masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah hukum adat (*gewoonrecht*) telah lebih dahulu mengatur tentang kumpul kebo sebagai suatu delik.

Dalam KUHP yang berasal dari Wv's (*Wetboek van Strafrecht*) zaman Hindia Belanda, kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dalam penyusunan konsep KUHP nasional, perbuatan kumpul kebo ini kemudian diatur dan dijadikan sebagai salah tindak pidana, yaitu sejak Konsep Bassaruddin dkk. (dikenal dengan sebutan "Konsep BAS"). Dalam perkembangan Konsep berikutnya, yaitu sampai dengan Konsep 1989/1990, perumusan delik kumpul kebo pernah ditiadakan atau ditarik kembali, namun kemudian dimasukkan lagi ke dalam Konsep 1991/1992 (edisi Desember), Konsep edisi Maret 1993, Konsep 1994, Konsep 1997/1998, konsep 2004/2005 sampai dengan konsep yang terakhir 2012.⁶⁸ Sehubungan dengan dimasukkannya tindak pidana kumpul kebo ke dalam Konsep (RUU) KUHP, muncul lagi pendapat yang pro dan kontra. Kritik dari pandangan kontra antara lain menyebutkan bahwa di banyak negara masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus masalah moral dan rasa kesusilaan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya pandangan pro dan kontra di atas, maka patut kiranya dikemukakan beberapa latar belakang pemikiran atau dasar pemikiran dan pertimbangan kumpul kebo diangkat menjadi tindak pidana

⁶⁸<http://hukumonline.com>., Menteri Sudah Paraf Semua Lembar RUU KUHP, diakses 10 juni 2016.

dan dimasukkan sebagai bagian dari delik kesusilaan oleh Konsep KUHP, sebagai berikut:⁷⁰

1. Landasan Sosio Filosofis dan Sosio Kultural Sistem Hukum Nasional.
2. Landasan Nilai-Nilai Kesusilaan / Kesepakatan Nasional.
3. Landasan Hasil Penelitian dan Kajian Komparatif.

B. Pengaturan Kumpul Kebo sebagai Suatu Delik Dalam Hukum Postif Di Indonesia.

Pengaturan kumpul kebo tidak hanya ditinjau menurut hukum atau aturan yang akan berlaku untuk masa datang (*Ius Constituendum*), tetapi berdasarkan juga pada hukum positif yang sekarang ada (*Ius Constitutum*). Tujuan yang hendak dicapai ialah dengan melakukan suatu kajian perbandingan yang berguna bagi tujuan jangka panjang, yakni sebagai bahan masukan pembaharuan hukum pidana dengan tetap berorientasi kepada aspek budaya (kultural) dan filosofi bangsa. Pengaturan (kriminalisasi) perbuatan kumpul kebo seyogyanya diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan akhir yang akan dicapai dengan pengkriminalisasian perbuatan kumpul kebo secara umum adalah masalah pembaharuan hukum pidana nasional. Hal ini dilandasi oleh dasar pemikiran tentang KUHP yang masih merupakan produk dari Kolonial Belanda.

Pasal-pasal dalam KUHP telah banyak mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pasal-pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada ruang lingkup yang dimiliki oleh KUHP (*WvS*).

Pengaturan delik-delik baru sebagai hasil dari kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat, yang kemudian diangkat dan diatur dalam RUU KUHP. Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP dimuat Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, yang tercantum dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Di antara Pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan-kejahatan terhadap kesopanan (kesopanan dalam rumusan Pasal 281 diartikan sama dengan kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*)). Pengaturan berbagai delik-delik kesusilaan dalam KUHP antara lain⁸¹:

1. Merusak kesopanan di muka umum : Pasal 281, Pasal 298 KUHP ;
2. Pornografi : Pasal 282, 283 KUHP;
3. Zinah (*Adultery*) : Pasal 284, Pasal 298 KUHP;
4. Perkosaan (*Rape*) : Pasal 285, Pasal 298 KUHP;
5. Persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya : Pasal 286, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 298 KUHP ;
6. Persetubuhan dengan isterinya sendiri : Pasal 288, Pasal 298 KUHP ;
7. Perbuatan cabul : Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298 KUHP;
8. Memporniagakan Perempuan dan laki-laki : Pasal 297, Pasal 298 KUHP;
9. Perbuatan pengguguran kandungan : Pasal 299 KUHP;
10. Perbuatan Mabuk-mabukan : Pasal 300

⁷⁰[http://www.hukum.unpati.blogspot.co.id/2013/03/pembaharuan hukum pidana](http://www.hukum.unpati.blogspot.co.id/2013/03/pembaharuan-hukum-pidana), diakses 10 juni 2016

⁸¹[http://www.dadang.sumaras.blogspot.co.id/2013/12/kejahatan terhadap kesusilaan](http://www.dadang.sumaras.blogspot.co.id/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan). Diakses 12 juni 2016.

11. Perbuatan mengemis : Pasal 301 KUHP;
12. Penganiayaan terhadap binatang : Pasal 302 KUHP ;
13. Perjudian : Pasal 303 KUHP.

Perbuatan hidup serumah (tinggal bersama) tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah atau yang lebih dikenal sebagai kumpul kebo, dalam KUHP yang sekarang berlaku belum ditemukan pengaturannya. Sedangkan, kumpul kebo oleh mayoritas masyarakat di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan (menurut hukum adat dan hukum agama). Sehingga dengan tidak adanya instrumen hukum yang mengaturnya maka tidak jarang pasangan kumpul kebo digerebek oleh masyarakat dan diarak keliling kampung karena masyarakat menganggap bahwa hukum tidak mampu untuk menjangkau dan menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai suatu kejahatan kesusilaan oleh masyarakat.

Dalam RUU KUHP (Konsep 2012) delik kesusilaan diatur dalam Bab XVI (Pasal 467 sampai dengan Pasal 503) di perluas jangkauannya dengan perubahan beberapa bunyi pasal, jenis pidana dan lamanya pidana serta penambahan beberapa bunyi pasal yang dalam KUHP tidak diemukan pengaturannya. Perubahan-perubahan itu antara lain:

1. Bagian Kesatu; Kesusilaan Di Muka Umum; Pasal 467;
2. Bagian Kedua; Pornografi dan Pornoaksi; Pasal 468 sampai dengan Pasal 480;
3. Bagian Ketiga; Mempertunjukkan Bagian Kehamilan dan Pengguguran Kandungan; Pasal 481 sampai dengan Pasal 483;
4. Bagian Keempat; Zina dan Perbuatan Cabul; Pasal 484 sampai dengan Pasal 488;

5. Bagian Kelima; Perkosaan dan Perbuatan Cabul; Pasal 489 sampai dengan Pasal 497;
6. Bagian Keenam; Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan; Pasal 498;
7. Bagian Ketujuh; Bahan Yang Memabukkan; Pasal 499;
8. Bagian Kedelapan; Pengemisan; Pasal 500;
9. Bagian Kesembilan; Penganiayaan Hewan; Pasal 501;
10. Bagian Kesepuluh; Perjudian; Pasal 502 sampai dengan Pasal 503;

Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan delik kesusilaan dalam RUU KUHP (Konsep 2012), pasal 485 berbunyi : “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dapat dipidana penjara Paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II”

Dalam Penjelasan dari RUU KUHP (Konsep 2012), disebutkan bahwa : “Ketentuan dalam pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo”.

Semua agama dan kepercayaan yang ada diakui keberadaannya di Indonesia tidak ada yang mentolerir perbuatan kumpul kebo karena dianggap melanggar norma-norma keagamaan dan dianggap sebagai suatu perbuatan perzinahan (pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan). Misalnya dalam agama Islam, perbuatan zinah (yang merupakan bagian dari perbuatan kumpul kebo) telah diatur dan dilarang serta diancam dengan sanksi yang sangat berat bagi mereka yang melakukan zina. Dasar hukumnya adalah Al Qur’an dan Al Hadist. Dalam Al Qur’an surat an-nuur: 2-3 disebutkan,

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”, (an-nuur:2-3).⁸⁵ kemudian Firman Allah dalam Surat Aal-Furqan: 68-69, Al-muntahanah:12.

Sementara mengenai sanksi hukumnya, Islam memberikan aturan terhadap orang yang melakukan perbuatan zina yakni⁸⁶:

1. Sanksi hukum bagi wanita dan/ laki-laki yang berstatus pemudi dan/ atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
2. Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
3. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin 1 diatas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
4. Sanksi hukum bagi wanita dan/laki-laki yang berstatus janda dan/ duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian

dilempari batu sampai dengan meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

5. Dalam Kitab Taurat, hukuman bagi mereka yang melakukan zina adalah hukuman rajam.

Seorang jejak atau pria yang belum pernah beristri jika ia pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, pria tersebut termasuk *muhshan*. Begitu pula halnya seorang gadis, jika ia pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria walaupun belum pernah mempunyai suami, ia termasuk *mushshanah*. Sebaliknya seorang pria atau wanita yang belum pernah mengadakan hubungan seksual, walaupun pernah beristri (duda) atau pernah bersuami atau janda secara sah, namun antara keduanya bercerai sebelum mengadakan hubungan seksual, ia tidak termasuk *muhshan* atau *muhshanah*.⁸⁷

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo sangatlah beragam. Hal ini berkaitan dengan kondisi dan tanggapan masyarakat tentang perbuatan kumpul kebo. Jika masyarakat yang pro dengan kumpul kebo maka mereka akan membiarkan pasangan kumpul kebo untuk diam dan hidup serumah tanpa adanya intervensi terhadap segala urusan yang menjadi bagian dari kehidupan bersama dari pasangan kumpul kebo tersebut. Sedangkan dalam masyarakat yang menolak keras kumpul kebo, tidak jarang pelaku kumpul kebo diusir dari kampung tempat mereka tinggal. Namun ada juga yang melakukan perbuatan yang lebih kejam dari itu, dengan mengarak pelaku kumpul kebo

⁸⁵ An-nur (24): 2-3.

⁸⁶ [http://www. Online.com](http://www.Online.com) sanksi pezina dalam islam. Diakses 15 juni 2016.

⁸⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika , Jakarta. 2007. hlm 37-50.

keliling kampung dan ditelanjangi. Dalam masyarakat hukum adat yang menganggap perbuatan kumpul kebo sebagai suatu pelanggaran hukum adat setempat dan sekaligus penodaan terhadap nilai-nilai kultural tentang setempat, tidak jarang melakukan penganiayaan fisik terhadap pelaku (suku Dayak, Aceh, Bali). Misalnya dibunuh, dirajam atau ditenggelamkan ke dalam laut. Dalam hal ini masyarakat telah menganggap bahwa kumpul kebo sebagai aib masyarakat (perbuatan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat) sehingga apabila sampai terjadi di tengah-tengah masyarakat maka masyarakat merasa dirugikan oleh perbuatan mereka. Masyarakat tersusun oleh suatu pranata-pranata sosial yang terbentuk dari individu-individu yang merasa mempunyai kesamaan latar belakang hidup (sejarah), adat istiadat (budaya), dan cita-cita sehingga dapat berkumpul menjadi satu kumpulan individu sehingga dapat terbentuk suatu masyarakat.

Masyarakat menetapkan suatu aturan bagi masyarakat itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Sehingga dinamika kehidupan masyarakat tersebut berjalan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam norma-norma (aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis) yang dibuat, disetujui dan diberlakukan secara aktif kepada setiap anggota masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Apabila ada anggota dalam suatu kumpulan masyarakat tersebut melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka akan mengakibatkan konflik horizontal dalam masyarakat sehingga tidak jarang masyarakat melakukan perbuatan

menghakimi sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelakunya.

Kumpul kebo merupakan salah satu contoh pelanggaran norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Dengan tidak adanya pengaturan tentang kumpul kebo dalam peraturan hukum yang tertulis di negara ini, maka masyarakat sering kali berindak sendiri untuk bisa meredakan konflik tersebut yang tidak jarang mengabaikan asas *presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah) dan hak asasi manusia si pelaku. Masyarakat menganggap KUHP tidak mengkamodir tentang perbuatan kumpul kebo sehingga kelompok masyarakat yang merasa terganggu kehidupannya maka dengan serentak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan hukumnya sendiri. Pengaturan kumpul kebo sebagai suatu delik dalam KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya (secara nasional) tidak dijumpai. Hal ini tentu menyulitkan aparat penegak hukum untuk bertindak apabila menemukan kasus-kasus yang serupa di masyarakat. Sehingga diperlukan langkah-langkah konstruktif untuk mengadakan suatu pembaharuan hukum. Salah satunya adalah dengan memasukkan berbagai perbuatan yang oleh masyarakat dianggap jahat (yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya) untuk dijadikan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan (kriminalisasi), dengan tetap memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi agar dapat berlaku efektif dalam masyarakat.

Pengaturan kumpul kebo dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya diperlukan untuk meredakan dan mencegah perbuatan menghakimi sendiri dalam masyarakat. Tujuan lainnya adalah unifikasi hukum

adat yang mengatur tentang kumpul kebo. Walaupun dalam beberapa daerah di Indonesia telah mengatur tentang kumpul kebo (pengkriminalisasian kumpul kebo) tetap memerlukan suatu pengaturan tentang kumpul kebo secara nasional. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan menjadikan perbuatan kumpul kebo perlu untuk diatur dan dikododifikasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional. Hal ini dibutuhkan selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang merasa perasaan kesusilaannya telah dilanggar juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Walaupun kumpul kebo oleh sebagian kecil (minoritas) masyarakat di Indonesia tidak dijadikan delik adat namun secara nasional kumpul kebo merupakan suatu perbuatan tercela yang patut untuk dikriminalisasikan sebagai suatu perbuatan pidana karena tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan kultural sistem hukum nasional, nilai-nilai kesepakatan nasional (kesusilaan) dan berbagai hasil penelitian dan kajian komparatif.

H. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kumpul kebo dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk kriminalisasi didasari oleh berbagai alasan, antara lain alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan nilai yang ada dalam masyarakat (nilai-nilai religius dan nilai-nilai budaya (adat)); alasan yang berasal dari landasan nilai-

nilai kesusilaan/ kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa kumpul kebo telah melanggar nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) yang ada dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai moral religius); dan alasan yang berasal dari landasan hasil penelitian dan kajian komparatif bahwasannya kumpul kebo telah diatur dan dijadikan sebagai suatu tindak pidana di dalam KUHP negara-negara asing. Berbagai landasan tersebut memberikan suatu kesimpulan yang mengarah kepada diperlukannya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam suatu hukum positif .

2. Perbuatan kumpul kebo dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur, baik dalam hukum adat dan hukum agama (hukum kebiasaan) serta hukum tertulis. Dalam hukum adat dan hukum agama telah melarang berbagai bentuk perzinahan termasuk juga perbuatan kumpul kebo antara orang yang sama-sama telah kawin, salah satu belum kawin ataupun keduanya belum kawin.

B. Saran

1. Kriminalisasi perbuatan kumpul kebo seyogyanya mutlak diperlukan karena telah melanggar landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional, landasan nilai-nilai kesusilaan (kesepakatan nasional) dan landasan hasil penelitian dan kajian komparatif. Kriminalisasi tersebut seharusnya juga diikuti dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dan berlaku secara nasional di Indonesia;

2. Unifikasi dan kriminalisasi perbuatan kumpul kebo berdasarkan hukum adat, hukum agama dan beberapa peraturan tertulis yang telah mengatur tentang kumpul kebo seyogyanyalah diperlukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional untuk menjamin kepastian hukumnya dan keadilan di masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi perbuatan menghakimi sendiri (*eigenrechtig*) yang melanggar rasa keadilan dan Hak Asasi Manusia.

I. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Arif, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2012, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Atmasasmita, Romli 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amrullah, Arif, 2004, *sari kuliah politik hukum pidana*, Alumni, Bandung, 2004
- Effendi, Erdianto, *pokok-pokok hukum pidana*, Alaf Riau, pekanbaru.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2006, *Antropologi Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunarjati, 1989, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Soedarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada,

Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Salman Luthan, 1999, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*,

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum volume 6, (Nomor 6 : halaman 1-13).

Anton Meliono, dkk, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Kedua*, Balai

Pustaka, Jakarta.

M. Echols, John dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang

Pengadilan-Pengadilan Sipil, Susunan, Kekuasaan, Acara, Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 1951 Nomor 9)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Konsep 2012.

D. Website

<http://www.prakarsa-rakyat.org>, Ke Arah Mana Pembaharuan KUHP ?, diakses pada tanggal 15 april 2016.

<http://www.Hukum online.com>, Apa Kabar KUHP Baru ?, diakses 15 april 2016

<http://www.Hukumonline.com>, Tentang KUHP Baru? ,diakses, tanggal 25 april 2016.

<http://www.hukum online.com>, Pasal-Pasal Kesusilaan di RUU KUHP Dinilai Masih Rancu, diakses tanggal 02 february 2016

<http://www.wordpress.com>, diakses tanggal 14 february 2016

<http://hukumonline.com>. Menteri Sudah Paraf Semua Lembar RUU KUHP, diakses 10 maret 2016

<http://nasional.kompas.com/read/Draf.Revisi.KUHP.Hampir.rampung>, 10 maret 2016

<http://beritasore.com/dpr-komitmen-optimalkan-revisi-uu-kuhp/>, diakses 16 maret 2016